



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sokhrah Binti H. Abd Hamid Naba
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/18 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Btn Lestari Blok B4 No.9 Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sokhrah Binti H. Abd Hamid Naba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOKHRAH Binti H. ABD. HAMID NABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOKHRAH Binti H. ABD. HAMID NABA dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar foto copy bukti setoran tunai bank BNI *Agar tetap terlampir dalam berkas perkara*;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai ibu rumah tangga merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bertetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **SOKHRAH Binti H. ABD HAMID NABA** pada waktu antara Desember 2014 sampai dengan 03 Desember 2019 atau setidaknya pada hari lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Lestari Blok B4 No. 9 Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, di rumah saksi korban H. FAHRUDDIN yang beralamat di BTN Amalia Residence Blok A1 No. 9 Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, di SMPN 4 Sungguminasa Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2014 teman terdakwa yang bernama Sdr. SAID membawa keluarganya yaitu saksi korban H. FAHRUDDIN ke rumah terdakwa yang beralamat di BTN Lestari Blok B4 No. 9 Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud meminta bantuan terdakwa agar keluarga saksi korban sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi FRAHMAWITA, saksi SURIANZAH dan saksi FARID AL FACLIN untuk diuruskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Barat dan Pemprov Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa mengiyakan permintaan saksi korban.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat di BTN Amalia Residence Blok A1 No. 9 Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban H. FAHRUDDIN bahwa dalam pengurusan tersebut ada resiko dan membutuhkan dana untuk kelancaran pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yang mana untuk 1 (satu) orang dibutuhkan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total untuk 3 (tiga) orang yang diurus adalah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban mengiyakan dan akan melakukan pembayaran secara bertahap, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa “ORANG YANG AKAN MENGURUS TERSEBUT (SDR. BINSAR) SUDAH BANYAK YANG DIA LOLOSKAN MENJADI PNS DAN APABILA TIDAK LOLOS MAKA DANANYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA OLEH TEMAN SAYA (SDR. BINSAR)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN APABILA TIDAK DIKEMBALIKAN MAKA SAYA AKAN MEMBANTU UNTUK PENGEMBALIAN DANANYA.”

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 8 Desember 2014 anak saksi H. FAHRUDDIN yaitu saksi FRAHMAWITA datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian tanggal 15 Desember 2014 saksi FRAHMAWITA kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai, setelah itu pada tanggal 16 Desember 2014 saksi FRAHMAWITA datang kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah secara tunai, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban di BTN Amalia Residence Blok A1 No. 9 Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian saksi FRAHMAWITA menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, lalu pada tanggal 10 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi kembali dan saksi FRAHMAWITA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa beberapa hari kemudian pengumuman kelulusan CPNS di Kab. Mamuju dan Pemprov Sulawesi Selatan diumumkan, namun saksi FRAHMAWITA, saksi SURIANZAH dan saksi FARID AL FACLIN tidak lulus, sehingga saksi korban langsung menghubungi terdakwa untuk mempertanyakan hasil pengurusan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa masih ada tambahan pendaftar CPNS yang akan diluluskan namun saksi korban harus melunasi sisa uang yang diminta terdakwa sebelumnya sebagai dana pengurusan.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, saksi korban menemui terdakwa di SMPN 4 Sungguminasa Kab. Gowa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa setelah saksi korban memberikan keseluruhan uang yang telah disepakati dengan terdakwa yaitu sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa menyampaikan dan berjanji kepada saksi korban bahwa nanti tanggal 17 April 2015 akan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pengumuman dan saksi FRAHMAWITA, saksi SURIANZAH dan saksi FARID AL FACLIN akan lulus menjadi CPNS, namun pada tanggal 17 April 2015 tersebut belum juga ada pengumuman kelulusan CPNS, kemudian saksi korban kembali mempertanyakan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan dan berjanji lagi bahwa nanti tanggal 28 November 2015 baru keluar pengumuman, namun setelah tanggal tersebut belum juga ada pengumuman kelulusan CNS, setelah itu saksi korban menagih janji kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa apabila tidak lulus menjadi CPNS maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan.

- Bahwa saksi H. FACHRUDDIN sudah beberapa kali mencari dan mempertanyakan pengembalian uang pengurusan tersebut, kemudian terdakwa hanya berjanji terus dan pada tanggal 03 Agustus 2019, terdakwa membuat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut selambat-lambatnya tanggal 03 Desember 2019, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. FAHRUDDIN mengalami kerugian sebanyak Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa **SOKHRAH Binti H. ABD HAMID NABA** pada waktu antara Desember 2014 sampai dengan 03 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Lestari Blok B4 No. 9 Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa, di rumah saksi korban H. FAHRUDDIN yang beralamat di BTN Amalia Residence Blok A1 No. 9 Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, di SMPN 4 Sungguminasa Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2014 teman terdakwa yang bernama Sdr. SAID membawa keluarganya yaitu saksi korban H. FAHRUDDIN ke rumah terdakwa yang beralamat di BTN Lestari Blok B4 No. 9 Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud meminta bantuan terdakwa agar keluarga saksi korban sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi FRAHMAWITA, saksi SURIANZAH dan saksi FARID AL FACLIN untuk diuruskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Barat dan Pemprov Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa mengiyakan permintaan saksi korban.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat di BTN Amalia Residence Blok A1 No. 9 Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban H. FAHRUDDIN bahwa dalam pengurusan tersebut ada resiko dan membutuhkan dana untuk kelancaran pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yang mana untuk 1 (satu) orang dibutuhkan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total untuk 3 (tiga) orang yang diurus adalah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lulus menjadi CPNS maka uang tersebut akan dikembalikan, kemudian saksi korban mengiyakan dan akan melakukan pembayaran secara bertahap.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 8 Desember 2014 anak saksi H. FAHRUDDIN yaitu saksi FRAHMAWITA datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian tanggal 15 Desember 2014 saksi FRAHMAWITA kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai, setelah itu pada tanggal 16 Desember 2014 saksi FRAHMAWITA datang kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah secara tunai, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban di BTN Amalia Residence Blok A1 No. 9 Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAHMAWITA menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, lalu pada tanggal 10 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi kembali dan saksi FRAHMAWITA menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa beberapa hari kemudian pengumuman kelulusan CPNS di Kab. Mamuju dan Pemprov Sulawesi Selatan diumumkan, namun saksi FRAHMAWITA, saksi SURIANZAH dan saksi FARID AL FACLIN tidak lulus, sehingga saksi korban langsung menghubungi terdakwa untuk mempertanyakan hasil pengurusan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa masih ada tambahan pendaftar CPNS yang akan diluluskan namun saksi korban harus melunasi sisa uang yang diminta terdakwa sebelumnya sebagai dana pengurusan.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, saksi korban menemui terdakwa di SMPN 4 Sungguminasa Kab. Gowa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa setelah saksi korban memnerikan keseluruhan uang yang telah disepakati dengan terdakwa yaitu sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa menyampaikan dan berjanji kepada saksi korban bahwa nanti tanggal 17 April 2015 akan keluar pengumuman dan saksi FRAHMAWITA, saksi SURIANZAH dan saksi FARID AL FACLIN akan lulus menjadi CPNS, namun pada tanggal 17 April 2015 tersebut belum juga ada pengumuman kelulusan CPNS, kemudian saksi korban kembali mempertanyakan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan dan berjanji lagi bahwa nanti tanggal 28 November 2015 baru keluar pengumuman, namun setelah tanggal tersebut belum juga ada pengumuman kelulusan CNS, setelah itu saksi korban menagih janji kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa apabila tidak lulus menjadi CPNS maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan.

- Bahwa saksi H. FACHRUDDIN sudah beberapa kali mencari dan mempertanyakan pengembalian uang pengurusan tersebut, kemudian terdakwa hanya berjanji terus dan pada tanggal 03 Agustus 2019, terdakwa membuat pernyataan bahwa akan mengembalikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut selambat-lambatnya tanggal 03 Desember 2019, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. FAHRUDDIN mengalami kerugian sebanyak Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Fahrurddin, S.Pd., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014, di Jl.Pramuka BTN Lestari Blok B4 No.9, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saat kami mendengar informasi bahwa Terdakwa bisa membantu dalam hal kelulusan menjadi CPNS di Kabupaten Mamuju dan di Pemprov Sul-Sel, kemudian Saksi bersama keluarga mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Pramuka BTN Lestari Blok B4 No.9, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah dapat membantu Saksi dalam hal pengurusan kelulusan anak-anak Saksi menjadi CPNS dan Terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa dapat membantu dalam hal kelulusan menjadi CPNS karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meyakinkan bahwa bisa meloloskan anak Saksi menjadi CPNS;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa minta untuk pengurusan CPNS sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa cara penyerahan uang pengurusan CPNS tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama tanggal 8 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah terdakwa, tahap Kedua tanggal 15 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap ketiga tanggal 16 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, keempat tanggal 22 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap kelima tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu anak Saksi Frahmawita memberikan uang Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap keenam tanggal 22 Januari 2015, Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai di SMP 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan terakhir ketujuh tanggal 24 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu kami memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada akhirnya anak-anak Saksi tidak lulus CPNS
- Bahwa anak Saksi 2 (dua) orang yang mendaftar CPNS dan menantu Saksi 1 (satu) orang yang mendaftar CPNS;
- Bahwa setelah penyerahan uang pengurusan CPNS tersebut Terdakwa berjanji tanggal 17 April 2015 saat pengumuman nama keluarga Saksi akan lulus namun pada tanggal 17 April 2015 tersebut belum juga ada pengumuman kelulusan keluarga Saksi lalu Terdakwa berjanji lagi bahwa nanti tanggal 28 November 2015 baru keluar pengumuman, namun setelah tanggal tersebut belum juga ada pengumuman kelulusan keluarga Saksi setelah itu Saksi pun menagih janji Terdakwa yang berjanji kepada saya bahwa apabila tidak lulus menjadi CPNS maka uang Saksi akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan berupa kwitansa atau surat-surat yang lainnya, namun Saksi mempunyai bukti berupa surat pernyataan Terdakwa yang mengakui uang tersebut dan bersedia mengembalikan uang tersebut secara penuh sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah PNS dan mengajar di sebuah sekolah TK di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menyadari telah ditipu oleh Terdakwa pada saat nama keluarga Saksi tidak keluar pada pengumuman CPNS;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi apabila rumahnya telah laku terjual;
- Bahwa Saksi baru melapor saat ini karena terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi "tidak mungkin saya kasi bodoh-bodoh ki";

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.

2. Firahmawita Fahrudin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penipuan dan penggelapan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014, di Jl.Pramuka BTN Lestari Blok B4 No.9, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta untuk pengurusan CPNS sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah guru TK di Kecamatan Bajeng Barat

- Bahwa sebelum mendaftar CPNS Saksi merupakan Honor di SMP dan suami Saksi Honor di SD Inpress

- Baha adik Saksi tamatan Akademi Perawatan Gunung Sari;

- Bahwa Saksi dijanji lulus CPNS di Pemerintah Kabupaten Mamuju sedangkan adik Saksi di Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu meyakinkan Saksi bahwa pasti Saksi akan lulus

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menyerahkan uang dalam bentuk tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada terdakwa Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sewaktu di Polres;

- Bahwa sisa uang Saksi di Terdakwa sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti penyerahan uang melalui rekening BNI dari terdakwa kepada Bincar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa alwalnya tahun 2014 teman Terdakwa yang bernama Said membawa keluarganya yang bernama H. Fahrudin kerumah Terdakwa kemudian H.Fahrudin meminta bantuan kepada Terdakwa agar dibantu 3 (tiga) orang keluarganya untuk diuruskan menjadi PNS di Sulawesi Barat dan Pemprov. Sul-Sel, lalu Terdakwa menjelaskan jika dalam pengurusan tersebut ada resikonya karena membutuhkan dana untuk kelancaran pengurusan menjadi PNS, yang mana untuk 1(satu) orang dibutuhkan dana Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total untuk 3(tiga) orang yang diurus Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan H.Fahrudin menyanggupinya dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kwitansi pada saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi H.Fahrudin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan total Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Fahrudin sendiri yang meminta anaknya didaftarkan sebagai CPNS di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa tes CPNS tersebut diadakan bulan November 2015 dan pengumumannya April 2016;
- Bahwa tidak ada anak Saksi H. Fahrudin yang lulus CPNS;
- Bahwa Terdakwa bisa menjanjikan kelulusan karena Terdakwa juga dijanji oleh seseorang bernama bu Titin yang katanya dapat meluluskan CPNS namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Ibu Titin;
- Bahwa uang yang diberikan korban selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening atas nama Bincar dan yang memberikan nomor rekening tersebut adalah Ibu Titin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bincar, Ibu Titin hanya mengatakan bahwa Bincar ini yang mengurus;
- Bahwa Terdakwa memberi Ibu Titin uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan CPNS tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Ibu Titin bahwa pengurusan CPNS tersebut tidak berhasil dan Ibu Titin berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencari Ibu Titin di rumah kontrakannya namun tidak bertemu;
- Bahwa dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima biaya operasional sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berusaha mengembalikan uang korban dengan cara menjual tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Bincar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh lembar foto copy bukti setoran tunai bank BNI
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2014 Saksi H. Fahrudin mendengar ada penerimaan CPNS sehingga Saksi berniat memasukan kedua anaknya serta satu anak menantunya untuk iku CPNS pada Kabupaten Mamuju dan di Pemprov Sul-Sel.
- Bahwa Saksi H. Fahrudin memperoleh informasi jika Terdakwa dapat membantu untuk meloloskan orang agar bisa lulus dalam seleksi CPNS sehingga Saksi H. Fahrudin bersama keluarga mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Pramuka BTN Lestari Blok B4 No.9, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah dapat membantu Saksi dalam hal pengurusan kelulusan anak-anak Saksi menjadi CPNS dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan keinginan Saksi Fahrudin.
- Bahwa Saksi H. Fahrudin yakin Terdakwa dapat membantu dalam hal kelulusan menjadi CPNS karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meyakinkan bahwa bisa meloloskan anak Saksi menjadi CPNS;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa minta untuk pengurusan CPNS sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Fahrudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu tahap pertama tanggal 8 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah terdakwa, tahap Kedua tanggal 15 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap ketiga tanggal 16 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, keempat tanggal 22 Desember 2014, anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap kelima tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu anak Saksi Frahmawita memberikan uang Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap keenam tanggal 22 Januari 2015, Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai di SMP 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan terakhir ketujuh tanggal 24 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu kami memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa anak Saksi H. Fahrudin 2 (dua) orang yang mendaftar CPNS dan menantu Saksi 1 (satu) orang yang mendaftar CPNS;
- Bahwa setelah penyerahan uang pengurusan CPNS tersebut Terdakwa berjanji tanggal 17 April 2015 saat pengumuman nama keluarga Saksi H. Fahrudin akan lulus namun pada tanggal 17 April 2015 saat pengumuman kelulusan tidak ada nama anak maupun menantu Saksi Fahrudin yang lulus sehingga Terdakwa berjanji lagi bahwa nanti tanggal 28 November 2015 baru keluar pengumuman kedua, namun setelah tanggal tersebut ternyata belum juga ada pengumuman kelulusan setelah itu Saksi H. Fahrudin menagih janji Terdakwa sehingga Terdakwa apabila tidak lulus menjadi CPNS maka uang Saksi H. Fahrudin akan dikembalikan;
- Bahwa pada saat Saksi H. Fahrudin menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti penyerahan berupa kwitansi atau surat-surat yang lainnya.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya terkait kelulusan CPNS maupun pengembalian uang sehingga selanjutnya Saksi H. Fahrudin melaporkan pada Polisi.
- Bahwa setelah dilapor ke Polisi Terdakwa membuat surat pernyataan dimana Terdakwa mengakui terkait uang tersebut dan bersedia mengembalikan uang tersebut secara penuh sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi H. Fahrudin sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa adalah PNS dan mengajar di sebuah sekolah TK di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika Terdakwa bisa menjanjikan kelulusan karena Terdakwa juga dijanji oleh seseorang bernama bu Titin yang katanya dapat meluluskan CPNS namun pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Ibu Titin;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang uang Terdakwa terima dari Saksi H. Fahrudin selanjutnya sebagian Terdakwa kirim pada rekening atas nama Bincar sebagaimana permintaan Ibu Titin.

- Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima dari Saksi H. Fahrudi, maka Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan CPNS kepada Ibu Titin sedangkan Terdakwa sendiri mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya Terdakwa kirim pada rekening atas nama Bincar.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong.
3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang.
4. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan



Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Sokhrah Binti H. Abd Hamid Naba dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong

Menimbang bahwa pengertian unsur "Dengan maksud" disini diartikan sebagai tujuan terdekat, artinya bahwa maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Bahwa syarat mutlak dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa pengertian nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah lebih merupakan pernyataan dari seseorang bahwa dia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu padahal keadaan itu sendiri tidak benar ada nya . Bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan rangkaian kata-kata bohong mempunyai makna adanya rangkaian kata-kata yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima walaupun cerita tersebut tidak benar adanya atau bohong belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya sekitar tahun 2014 Saksi H. Fahrudin mendengar ada penerimaan CPNS sehingga Saksi berniat memasukan kedua anaknya serta satu anak menantunya untuk ikut CPNS pada Kabupaten Mamuju dan di Pemprov Sul-Sel. Bahwa Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin memperoleh informasi jika Terdakwa dapat membantu untuk meloloskan orang agar bisa lulus dalam seleksi CPNS sehingga Saksi H. Fahrudin bersama keluarga mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Pramuka BTN Lestari Blok B4 No.9, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah dapat membantu Saksi dalam hal pengurusan kelulusan anak-anak Saksi menjadi CPNS dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan keinginan Saksi Fahrudin.

Menimbang, bahwa Saksi H. Fahrudin yakin Terdakwa dapat membantu dalam hal kelulusan menjadi CPNS karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meyakinkan bahwa bisa meloloskan anak Saksi menjadi CPNS dimana pada saat itu jumlah uang yang Terdakwa minta untuk pengurusan CPNS sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang. Bahwa selanjutnya Saksi H. Fahrudin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu tahap pertama tanggal 8 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah terdakwa, tahap Kedua tanggal 15 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap ketiga tanggal 16 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, keempat tanggal 22 Desember 2014, anak Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap kelima tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu anak Saksi Frahmawita memberikan uang Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap keenam tanggal 22 Januari 2015, Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) secara tunai di SMP 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan terakhir ketujuh tanggal 24 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu kami memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana keseluruhan uang tersebut digunakan untuk pengurusan CPNS anak Saksi H. Fahrudin sebanyak 2 (dua) orang dan menantu Saksi H. Fahrudin sebanyak 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang pengurusan CPNS tersebut Terdakwa berjanji tanggal 17 April 2015 saat pengumuman kelulusan nama keluarga Saksi H. Fahrudin akan lulus akan tetapi pada tanggal 17 April 2015 saat pengumuman kelulusan tidak ada nama anak maupun menantu Saksi Fahrudin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lulus sehingga Terdakwa berjanji lagi bahwa nanti tanggal 28 November 2015 baru keluar pengumuman kedua, namun selanjutnya setelah tanggal tersebut ternyata belum juga ada pengumuman kelulusan, sehingga setelah itu Saksi H. Fahrudin menagih janji pada Terdakwa dan Terdakwa berjanji apabila anak dan menantu Saksi H. Fahrudin tidak lulus menjadi CPNS maka uang Saksi H. Fahrudin akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya terkait kelulusan CPNS maupun pengembalian uang Saksi H. Fahrudin sehingga selanjutnya Saksi H. Fahrudin melaporkan Terdakwa pada Polisi dan setelah dilapor ke Polisi Terdakwa membuat surat pernyataan dimana Terdakwa mengakui terkait uang tersebut dan bersedia mengembalikan uang tersebut secara penuh sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi H. Fahrudin sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang guru TK menyatakan jika Terdakwa bisa menjanjikan kelulusan karena Terdakwa juga dijanji oleh seseorang bernama bu Titin yang menurutnya dapat meluluskan CPNS namun pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Ibu Titin. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi H. Fahrudin selanjutnya sebagian Terdakwa kirim pada rekening atas nama Bincar sebagaimana permintaan Ibu Titin dimana dari keseluruhan uang yang diterima dari Saksi H. Fahrudin, Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan CPNS kepada Ibu Titin sedangkan Terdakwa sendiri mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk operasional sedangkan keseluruhan sisa nya Terdakwa kirim pada rekening atas nama Bincar.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur diatas, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan dapat membantu Saksi H. Fahrudin dan Saksi Firahmawita Fahrudin untuk lulus tes CPNS tahun 2015 dengan membayar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang untuk 3 (tiga) orang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa sebagai seorang PNS guru TK dengan mengatakan bisa meluluskan korban sebagai CPNS asalkan membayar sejumlah uang adalah tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sebab praktek demikian adalah praktek yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



melanggar hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dimana Terdakwa sebagai seorang pendidik sudah pasti mengetahui jika praktek demikian tidak dapat dibenarkan karena merupakan hal yang tidak wajar serta bertentangan dengan hukum.

Bahwa unsur dalam pasal ini erat pula kaitannya dengan unsur yang bersifat subjektif sebagaimana telah di uraikan dalam penjelasan unsur diatas. Artinya yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum adalah erat kaitannya dengan faktor penggerak atau alat pembujuk seseorang dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Saksi H. Fahrudin mau menyerahkan uang total sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) oleh karena sebelumnya ada ucapan dan janji dari Terdakwa yang menyatakan bisa membantu kelulusan penerimaan CPNS tahun 2015 asalkan membayar sejumlah uang masing-masing sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang untuk 3 (tiga) orang yang memang berkeinginan untuk menjadi seorang calon pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa yang menjanjikan dapat membantu meluluskan anak dan menantu Saksi H. fahrudin sebagai CPNS asalkan masing-masing membayar uang sebesar Rp. Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang adalah bentuk atau sifat keadaan palsu dari yang sebenarnya, sebab pada akhirnya walaupun Saksi H. Fahrudin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi kedua anak dan menantu Saksi H. Fahrudin tidak lolos dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2015. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan dapat meloloskan Anak Saksi H. Fahrudin sebagai CPNS asalkan membayar sejumlah uang adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai-nilai objektifitas dalam sebuah proses penerimaan ujian masuk CPNS. Bahwa adanya orang-orang yang demikianlah pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kaitannya dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil, sebab nyata-nyata dalam aturan tidak di perkenankan untuk melakukan tindakan KKN dalam proses penerimaan CPNS. Sehingga dengan demikian dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;



Ad. 3. Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Bahwa alat penggerak itu sendiri kaitannya dalam pasal ini adalah keadaan palsu, tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas pada pokoknya yaitu bahwa Saksi H. Fahrudin telah beberapa kali menyerahkan dengan total uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah), dimana Terdakwa juga mengakui telah menerima uang tersebut, akan tetapi menurut Terdakwa uang tersebut diserahkan Terdakwa pada rekening atas nama Bincar dan sebagian lagi pada seseorang bernama Ibu Titin.

Menimbang, dari fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberian uang dari Saksi H. Fahrudin tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, sebab penyerahan uang dari Saksi tersebut didasari oleh adanya alat penggerak dari Terdakwa yaitu berupa kata-kata bohong sebagaimana telah terbukti dalam unsur sebelumnya, sehingga dengan demikian atas uraian pertimbangan tersebut maka unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya pada pokoknya yaitu Terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari Saksi H. Fahrudin melalui anaknya yaitu Saksi Firahmawita Fahrudin dimana rangkaian penerimaan uang tersebut erat kaitannya dengan janji Terdakwa yang akan membantu Saksi agar lolos seleksi Penerimaan CPNS tahun 2015. Bahwa total keseluruhan uang yang telah di terima Terdakwa adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah), dimana uang tersebut terbagi dalam beberapa kali pembayaran yaitu pembayaran yaitu tahap pertama tanggal 8 Desember 2014, Saksi Firahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai di rumah Terdakwa, tahap kedua tanggal 15 Desember 2014 Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap ketiga tanggal 16 Desember 2014, Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, keempat tanggal 22 Desember 2014 Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa, tahap kelima tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Fahrudin lalu Saksi Frahmawita memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap keenam tanggal 22 Januari 2015, Saksi H. Fahrudin langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai di SMP 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan terakhir ketujuh tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi Fahrudin lalu H. Fahrudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana keseluruhan uang tersebut digunakan untuk pengurusan CPNS anak Saksi H. Fahrudin sebanyak 2 (dua) orang dan menantu Saksi H. Fahrudin sebanyak 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bersifat sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah di pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terkait barang bukti yang diajukan yaitu 7 (tujuh lembar foto copy bukti setoran tunai bank BNI maka oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti lampiran setoran maka perlu ditetapkan agar bukti slip setoran tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sokhrah Binti H. Abd Hamid Naba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sokhrah Binti H. Abd Hamid Naba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar foto copy bukti setoran tunai bank BNI terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Hebbin Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syawaludin, S.H. , Sigit Triatmojo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syawaludin, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswaty, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)